



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2018/PA.SRL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Pal VIII / 16 April 1979, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

L A W A N

Elli Dayanti binti Marsidi, tempat tanggal lahir Pal VIII / 10 Desember 1981, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2018 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor: -/Pdt.G/2018/PA.SRL. tanggal 08 Februari 2018 yang pada pokoknya mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kp. Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -2003. Seri AA Tanggal 17 Desember 2003 dan sesaat setelah akad nikah Pemohon ada mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon atas nama Bapak Awandi selama 7 tahun. Kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke Sarolangun Provinsi Jambi pada tahun 2010 di rumah kontrakan selama 5 tahun. Kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK** berumur 11 tahun
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 tepatnya Selasa 30 Desember 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon sering menggunakan uang dalam jumlah yang cukup banyak tanpa sepengetahuan Pemohon dan penggunaannya bukanlah untuk kepentingan rumah tangga Pemohon Termohon;
 - b. Bahwa Termohon pernah pergi dengan laki-laki dewasa yang bukan muhrim Termohon dengan dalih pulang kampung;
 - c. Bahwa Termohon memasukkan laki-laki dewasa yang bukan muhrim Termohon dan juga bukan keluarga Pemohon ataupun Termohon ke dalam rumah kediaman Pemohon Termohon ketika Pemohon tidak berada di rumah;
 - d. Bahwa Termohon adalah seorang yang emosional tinggi dan sering berbuat nekad yang perbuatannya dapat membahayakan diri sendiri (Termohon,) dan orang lain (Pemohon dan anak). Termohon pernah

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum cairan baygon (Maret 2015) dan Termohon melalui sms mengancam akan meminumkan racun ke anak Pemohon Termohon (27 November 2017). Termohon telah melukai Pemohon dengan pisau yang sangat tajam (Jum'at 02 Februari 2018);

5. Pemohon bukanlah seorang istri yang taat kepada suami dan bukan pula seorang Ibu yang baik. Termohon meninggalkan rumah kediaman Pemohon Termohon tanpa izin Pemohon pada 18 Desember 2017 dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;
6. Pemohon dan Termohon pernah pisah rajang selama 8 bulan di tahun 2015. Setelah rujuk kembali namun tidak ada perubahan sikap untuk taat kepada suami;
7. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Minggu 28 Desember 2014. Termohon pulang kampung Curup Rejang Lebong setelah berpamitan kepada Pemohon yaitu pada Minggu 28 Desember 2014 bersama anak Pemohon Termohon. Sesampainya di kampung Termohon ternyata pergi pada Selasa 30 Desember 2014 tanpa sepengetahuan Pemohon. Setelah merasa adanya kejanggalan pada Rabu 31 Desember 2014, ketika Termohon menarik sejumlah uang tunai via ATM yang notifikasinya masuk ke ponsel Pemohon, Pemohon langsung menelfon Termohon, akan tetapi ponsel Termohon tidak aktif. Mengetahui hal tersebut, Pemohon langsung menelfon orang tua Termohon dan orang tua Termohon memberitahukan bahwa Termohon tidak pulang sejak Selasa 30 Desember 2014 dan orang tua Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon. Setelah itu Pemohon langsung menyusul pulang kampung pada Rabu 31 Desember 2014 untuk mencari keberadaan Termohon. Dalam perjalanan, Pemohon menelfon kembali Termohon dan ponsel Termohon aktif. Termohon menjawab telfon dari Pemohon. Dengan pernyataan maaf Termohon mengatakan akan pergi jauh dan menitipkan anak kepada Pemohon. Sejak saat itu sikap Termohon malah semakin memburuk. Termohon tidak pernah menyesali perbuatannya;
8. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK dikhawatirkan jika bersama Termohon akan mengalami gangguan psikologi/mental, moral

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendidikan mengingat Termohon bukanlah seorang Ibu yang baik dan Termohon adalah seorang yang emosional dan nekad;

9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sulit diatasi walaupun sudah ada mediasi keluarga, karena Termohon tidak mau mengubah sikap dan perilakunya maka Pemohon berkesimpulan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun **c.q. Majelis Hakim** yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun,
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk **Zakaria Ansori, SHI, MH** sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah mediator **Zakaria Ansori, SHI, MH** Penetapan Majelis Hakim Nomor: -/Pdt.G/2018/PA.SRL. tanggal 22 Februari 2018;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 15 Maret 2018, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang didalilkan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa posita 1 sampai dengan posita 3 benar;
- Bahwa tentang posita 4, Tergugat membantahnya. Tidak benar rumah tangga goyah sejak 2014 tetapi sejak 2017:
- Tidak benar poin (a) posita 4 tentang tuduhan Termohon menggunakan uang dalam jumlah besar, Termohon menggunakan uang untuk kebutuhan dasar seperti belanja dapur;
- Tidak benar poin (b) posita 4, bahwa Termohon pernah pergi dengan laki-laki lain, justru Pemohon yang pergi dengan wanita lain;
- Bahwa benar pernah ada laki-laki di rumah Pemohon dan Termohon, namun kondisinya saat itu rumah dalam keadaan ramai, anak ada dan keluarga yang berada di rumah;
- Tentang tuduhan upaya bunuh diri dan ancaman Termohon dan sebagaimana poin (d) posita 4 itu termohon lakukan semata-mata agar Pemohon tidak menjual tempat dagangan bersama;
- Bahwa tuduhan bahwa Termohon bukan istri yang baik sebagaimana poin (e) posita 4 adalah tidak benar. Termohon sudah berupaya menjadi istri yang baik;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar termohon pernah pergi sebagaimana posita 4 poin (f) tetapi Termohon pergi hanya untuk mencari barang dagangan;
- Bahwa Termohon membantah posita 5 Pemohon tentang kronologis kejadian;
- Bahwa selama ini anak sangat dekat dengan Termohon, jadi tuduhan posita 6 adalah tidak benar. Termohon ingin agar anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;;
- Bahwa tuduhan posita 7 juga tidak benar, memang pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi hal tersebut disebabkan adanya orang ketiga bernama Septriati;
- Bahwa Termohon melakukan gugatan balik/gugatan rekonsensi, berupa:
 1. Nafkah masa lalu yang masih terhutang / madhiah sejumlah 3.000.000 perbulan selama 4 bulan = Rp. 12.000.000 (empat juta rupiah)
 2. Mut'ah atau kenangan sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
 3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 4. selama anak hingga dewasa sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya hingga anak tersebut dewasa;

Bahwa atas jawaban Termohon diatas, Pemohon mengajukan replik secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon
- Bahwa Pemohon tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah masa lalu sebagaimana gugatan Termohon karena sewaktu meninggalkan rumah Termohon telah memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000 tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai mut'ah Pemohon tidak akan memberikan uang sebagaimana gugatan Termohon, Pemohon akan memberikan 1 unit kios tempat jualan sayur yang terletak di Los Kenanga, Pasar Atas Sarolangun;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon setuju untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap gugatan nafkah anak Pemohon hanya sanggup membayar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan hingga dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa penghasilan Pemohon Rp.5.000.000 perbulan;

Bahwa atas replik dari Pemohon diatas, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: -2003 seri AA Tanggal 17 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah bermaterai cukup dan di-*nazzegeben* serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 1403-LT-28052013-0058 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, telah bermaterai cukup dan di-*nazzegeben* serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);
3. Fotokopi faktur kontan pembelian emas seberat 5 mayam pada toko mas Haji Mawardi tanggal 28 Januari 2017, telah bermaterai cukup dan di-*nazzegeben* serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);
4. Fotokopi pembelian bermacam-macam hasil bumi pada toko Ferry ST.B tanggal 21 November 2017, telah bermaterai cukup dan di-*nazzegeben* serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.4);
5. Fotokopi pembelian sayur mayur dan hasil bumi pada toko UD Rembulan tanggal 18 November 2017, telah bermaterai cukup dan di-

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazzegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.5);

Bahwa atas bukti tertulis diatas, Termohon menerima dan tidak menolaknya;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rmah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman sekaligus adik angkat Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Sukasari, Pasar Sarolangun;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi jarang ke rumah Pemohon dan Termohon, namun saksi sering jumpa Pemohon dan Termohon di pasar karena mereka berjualan sayur;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon pernah melukai tangan Pemohon dengan pisau;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain sedangkan Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dalam pertengkaran tersebut Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon atau Termohon selingkuh, tetapi saksi pernah mendengar cerita masyarakat bahwa mereka sama-sama selingkuh;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, bersama ketua RT dan keluarga kedua belah pihak;
- bahwa saat ini anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- bahwa selama dalam asuhan Termohon, saksi melihat anak tersebut dalam keadaan baik dan terawat, namun terkadang terlihat murung setelah ayah dan ibunya berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sehari-hari bekerja sebagai penjual sayur, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak mereka, sebesar Rp. 500.000;

SAKSI II, tempat tanggal lahir Sukasari 12 September 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rmah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Sukasari, Pasar Sarolangun;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon pernah melukai tangan Pemohon dengan pisau;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain sedangkan Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dalam pertengkaran tersebut Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 - bahwa Pemohon menuduh Termohon menyimpan laki-laki ke dalam rumah ketika Pemohon tidak ada di rumah, merekapun bertengkar dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi ke Malaysia selama 8 bulan dengan meninggalkan suami dan anaknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon atau Termohon selingkuh, tetapi saksi pernah mendengar cerita masyarakat bahwa mereka sama-sama selingkuh;
 - bahwa ketua RT dan keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
 - bahwa saat ini anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon. Selama dalam asuhan Termohon, saksi melihat anak tersebut dalam keadaan baik, tetap sekolah dan mengaji;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sehari-hari bekerja sebagai penjual sayur, dan masing-masing sudah memiliki kios;
- Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya, dan mohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, ternyata Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Sarolangun, maka pengakuan Pemohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, yang tidak dibantah oleh Termohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menganalisa gugatan, repliknya serta kesimpulan Pemohon, dan jawaban, duplik, serta kesimpulan Termohon, ternyata telah tergambar, bahwa secara substansial pada dasarnya baik Pemohon maupun Termohon telah sama-sama mengakui bahwa dalam rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, mereka tidak sempat tinggal bersama dalam ikatan selayaknya suami istri yang membina rumah tangga dan Termohon juga tidak keberatan

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perceraian ini, bahkan Termohon dalam jawabannya mengakui sudah lama berpisah dan bersedia untuk bercerai, dan oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 RBg, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim telah memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis. Kedua saksi Pemohon mengatakan bahwa dalam 4 bulan terakhir mereka tidak lagi tinggal satu rumah, maka hal ini semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim, dan sesuai dengan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt, telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa seluruh saksi di persidangan menyatakan penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena cemburu dan saling tuduh selingkuh, keterangan tersebut menunjukkan ada masalah dalam rumah tangga mereka, yang mana keterangan seluruh saksi tersebut telah saling berkaitan dan menguatkan, maka sesuai Pasal Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt Majelis Hakim dapat menjadikan keterangan kedua saksi tersebut sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dalam 4 bulan terakhir, maka sesuai dengan Pasal Pasal 309 RBg jo. 1908 KUHPdt Majelis Hakim akan mengambil keterangan yang saling

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan, bersesuaian dan menguatkan, maka haruslah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2017;

Menimbang bahwa, seluruh saksi dipersidangan menerangkan ada upaya penasehatan untuk merukunkan keduanya karena keduanya sudah sangat sulit rukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk dapat bersatu lagi, maka sesuai dengan Pasal Pasal 309 RBg jo. Pasal 1980 KUHPdt, keterangan para saksi ini dapat menjadi bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan diatas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2014 sudah saat ini tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena saling tuduh adanya perselingkuhan masing-masing;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2018;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan karena selama berpisah mereka tidak mengupayakan dengan sungguh keinginan untuk berdamai dan telah hidup masing-masing tanpa menjaankan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa apabila Pemohon tetap ingin bercerai Termohon pasrah dan akan menuntut hak Termohon sebagai istri yang dicerai;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon dan Termohon sudah menunjukkan keengganannya kembali berumah tangga;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.



Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Majelis perlu mengemukakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga karenanya tentang terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak perlu dibuktikan lebih lanjut siapa yang bersalah yang menjadi penyebabnya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*) yang diliputi dengan kasih sayang (*mawaddah warohmah*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi isi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) PP. No.9 tahun 1975, sedang kalau alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP.No.9 tahun 1975 telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua belah pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan tanda bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga bila dipaksakan untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa TERMOHON Rekonpensi menyatakan pada dasarnya tidak ingin bercerai, namun karena PEMOHON Rekonpensi

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikukuh ingin bercerai maka TERMOHON Rekonpensi bersedia bercerai dan menuntut:

1. Nafkah masa lalu yang masih terhutang / madhiah sejumlah 3.000.000 perbulan selama 4 bulan = Rp. 12.000.000 (empat juta rupiah)
2. Mut'ah atau kenangan sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
4. selama anak hingga dewasa sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun PEMOHON Rekonpensi mengkaitkan kesediaan dicerai dengan pemenuhan tuntutan dari pihak Tergugat Rekonpensi, namun Majelis tidak menjadikannya sebagai syarat/alasan perceraian karena alasan perceraian sudah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai tuntutan Termohon/PEMOHON Rekonpensi tersebut dirumuskan sebagai Rekonpensi/gugat balik dari PEMOHON Rekonpensi;

Menimbang, bahwa PEMOHON rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi agar Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar nafkah masa lalu sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan kepada PEMOHON Rekonpensi karena telah melalaikan nafkah selama 4 bulan, yakni Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak bersedia untuk memberikan nafkah masa lalu sebagaimana gugatan Termohon karena sewaktu meninggalkan rumah Termohon telah memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), maka majelis perlu mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan nafah tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi melampirkan alat bukti berupa pembelian barang dagangan dan sejumlah perhiasan (P.3, P.4 dan P.5) yang semuanya telah diserahkan kepada PEMOHON Rekonpensi, maka majelis menilai bahwa tergugat Rekonpensi memiliki iktikad baik untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai tukang sayur dengan penghasilan lebih kurang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan dan selama ini Tergugat Rekonpensi sudah menyerahkan sebagian asset dagangannya dan harus memulai usaha baru di bidang yang sama, tentu penghasilan Tergugat Rekonpensi berkurang dari usaha sebelumnya, maka dengan berbagai pertimbangan di atas dan berdasarkan kepatutan, majelis menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah masa lalu sebesar Rp 1.500.000 x 4 = Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada PEMOHON Rekonpensi;

Menimbang, bahwa PEMOHON Rekonpensi menuntut mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi justru menyanggupinya tidak dengan memberikan uang sebagaimana gugatan Termohon, tetapi Pemohon akan memberikan 1 unit kios tempat jualan sayur yang terletak di Los Kenanga, Pasar Atas Sarolangun, maka majelis menganggap hal tersebut sangat layak dan bisa dijadikan sumber nafkah untuk penghidupan PEMOHON Rekonpensi, dan dalam hal ini majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah berupa 1 unit kios tempat jualan sayur yang terletak di Los Kenanga, Pasar Atas Sarolangun kepada PEMOHON Rekonpensi;

Menimbang, bahwa PEMOHON Rekonpensi menuntut selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dan dalam repliknya Tergugat Rekonpensi menyanggupi untuk membayar nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut kepada PEMOHON Rekonpensi, maka majelis menilai telah terjadi kesepakatan angka dalam hal tersebut, maka majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) PEMOHON Rekonpensi;

Menimbang, bahwa PEMOHON Rekonpensi menuntut hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak (11 tahun) dan berdasarkan alat bukti P.2 terbukti dari pernikahan PEMOHON Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama tarad Zariyat, umur 11 tahun yang sekarang dalam asuhan PEMOHON Rekonpensi;

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tentang hak asuh (*hadhanah*) setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa bukti surat, saksi-saksi yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, bahwa anak tersebut selama ini dalam keadaan baik dan terawat, dan terbukti anak tersebut masih di bawah umur, maka majelis hakim menilai bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan merasa lebih nyaman apabila bersama ibunya, maka sepatutnya hak asuh (*hadhanah*) diserahkan kepada PEMOHON, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada hadis Nabi dan pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ إِمْرَاءَةٌ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْتِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكَحِي

1. Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud utk memisahkan anakku dari padaku", Maka sabda Rasulullah saw padanya : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin. (Kifayatul Akhyar II : 93)

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحقّ بحضائنه

2. Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut. (Al Bajuri II : 195)

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم تتزوج بآخر والمميّز أن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai. (*I'anatut Thalibin IV : 101-102*)

Menimbang, bahwa dalam kitab *Kifayatul Akhyar jilid II*, halaman 94, disebutkan bahwa syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hak asuh (*hadhonah*) ada tujuh macam: 1). berakal sehat, 2). merdeka, 3). beragama Islam, 4). sederhana, 5). amanah, 6). tinggal di daerah tertentu dan 7). tidak bersuami baru, sedangkan PEMOHON rekonsensi sebagaimana ibu dianggap memenuhi dan tidak bertentangan dengan 7 syarat tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai gugatan PEMOHON tentang hak asuh (*hadhanah*) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa PEMOHON Rekonsensi menuntut nafkah anak hingga dewasa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonsensi menyanggupinya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sebagaimana pertimbangan kondisi ekonomi Tergugat Rekonsensi di atas serta kelayakan dan kepatutan, maka dalam hal ini majelis menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak bernama **Tarad Zariyat bin Berlian** sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan kepada PEMOHON Rekonsensi, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menemukan bukti dan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan dapat mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang berkaitan dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON Rekonpensi sebagian
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonpensi/PEMOHON Rekonpensi:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang kios yang terletak di Los Kenanga Pasar Atas Sarolangun;
 - 2.3. Nafkah madhiah selama 4 bulan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Taraad zaroyat bin Berlian, umur 11 tahun di bawah hadhanah PEMOHON Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk satu orang anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (*dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 *Hijriah*, oleh kami, **Korik Agustian, S.Ag, M.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Zakaria Ansori, SHI, MH** dan **Ermanita Alfiah, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor : -/Pdt.G/2018/PA.SRL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Dra. Hj. Zainunah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/PEMOHON Rekonpensi;

Ketua Majelis

Korik Agustian, S. Ag, M. Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zakaria Ansori, SHI, MH

Ermanita Alfiah, SH

Panitera Pengganti

Drs. Hj. Zainunah

Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses :	Rp. 50.000,00-
3. Biaya Panggilan :	Rp. 160.000,00-
4. Biaya Redaksi :	Rp. 5.000,00-
5. Biaya materai :	Rp. 6.000,00-
Jumlah	Rp. 256.000,00- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)